



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DISTRIK SENTANI TIMUR, DISTRIK SENTANI, DISTRIK SENTANI BARAT,
DISTRIK EBUNGFUW, DISTRIK WAIBU, DISTRIK RAVENIRARA, DISTRIK KEMTUK,
DISTRIK NIMBORAN, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK GRESI SELATAN, DISTRIK
DEMTA, DISTRIK YOKARI, DISTRIK UNURUM GUAY, DISTRIK YAPSI DAN
DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Ravenirara, Distrik Kemtuk, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Gresi Selatan, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Unurum Guay, Distrik Yapsi dan Distrik Airu Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Kepala Distrik Sentani Timur, Kepala Distrik Sentani, Kepala Distrik Sentani Barat, Kepala Distrik Ebungfauw, Kepala Distrik Waibu, Kepala Distrik Ravenirara, Kepala Distrik Kemtuk, Kepala Distrik Nimboran, Kepala Distrik Nimbokrang, Kepala Distrik Gresi Selatan, Kepala Distrik Demta, Kepala Distrik Yokari, Kepala Distrik Unurum Guay, Kepala Distrik Yapsi dan Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Atasan Langsung:
 - memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan
 - bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.
 - b. Bendahara Pengeluaran:
 - mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari Kepala Distrik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Distrik masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
12. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
13. Kepala Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
14. Kepala Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura;
15. Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Distrik Yokari Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
18. Kepala Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
19. Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura;
20. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/25 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DISTRIK SENTANI TIMUR, DISTRIK SENTANI, DISTRIK SENTANI BARAT, DISTRIK EBUNGFAUW, DISTRIK WAIBU, DISTRIK RAVENIRARA, DISTRIK KEMTUK, DISTRIK NIMBORAN, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK GRESI SELATAN, DISTRIK DEMTA, DISTRIK YOKARI, DISTRIK UNURUM GUAY, DISTRIK YAPSI DAN DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026



NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1.	DISTRIK SENTANI TIMUR	ELIZABET KROMSIAN NIP. 19851017 200909 2 001
2.	DISTRIK SENTANI	ELLIA KAREL NIP. 19780406 200605 1 002
3.	SENTANI BARAT	MARGARETHA SOUMILENA NIP. 19851215 200605 2 001
4.	DISTRIK EBUNGFAUW	MARTHEN MUGURI NIP. 19860901 201510 1 010
5.	DISTRIK WAIBU	WELLEM BENO NIP. 19720821 200605 1 005
6.	DISTRIK RAVENIRARA	MUSA TOTO NIP. 19780601 201508 1 001
7.	DISTRIK KEMTUK	BASTIAN YABOISEMBUT NIP. 19760705 201510 1 001
8.	DISTRIK NIMBORAN	ARNOL ALFONSIUS NEMNAY NIP. 19810427 200801 1 015
9.	DISTRIK NIMBOKRANG	DANIHS P. JANGO, S.IP NIP. 19871211 200605 1 001
10.	DISTRIK GRESI SELATAN	JULIANA KRISTINA TRAPEN NIP. 19781012 200801 2 032
11.	DISTRIK DEMTA	ORGENES TUNYA NIP. 19690122 200112 1 001
12.	DISTRIK YOKARI	EDMOUND EDYSON KURUWAY NIP. 19920730 201104 1 001
13.	DISTRIK UNURUM GUAY	YULIANUS WOUW NIP. 19820522 200010 1 027
14.	DISTRIK YAPSI	SULASMIN LASARDIN NIP. 19840627 200605 1 002
15.	DISTRIK AIRU	PILIPUS YEUW NIP. 19870813 201104 1 001

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIMÉ, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003